

**ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU BAHASA INGGRIS
DALAM MEMBENTUK HABITUASI KARAKTER PROFESIONAL**
(Studi Kasus pada Sekolah dilingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kebumen)

***A POLICY ANALYSIS OF ENGLISH TEACHER CERTIFICATION
IN IMPROVING PROFESSIONAL CHARACTER***

(A Case Study on Schools within the Ma'arif Educational Institution of Kebumen)

Alek Andika¹⁾, Encep Syarief Nurdin²⁾, Yadi Ruyadi³⁾

¹Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen

²Universitas Pendidikan Indonesia

³Universitas Pendidikan Indonesia

¹Email : mr12011989@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan sertifikasi guru bahasa inggris dalam membentuk karakter profesional di sekolah-sekolah lingkungan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan (PCLP) Ma'arif Kebumen. Tujuan sertifikasi guru itu sendiri adalah untuk menentukan kelayakan guru dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalitas guru. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Pelaksanaan metode penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data saja, akan tetapi sangat kompleks dan luas yaitu meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut, selanjutnya data yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci atau jawaban terhadap apa yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi dapat meningkatkan profesionalisme guru Bahasa Inggris dilingkungan PCLP Ma'arif Kebumen. Kebijakan sertifikasi guru hampir sepenuhnya tercapai yaitu meningkatnya profesionalisme, kemampuan dan kompetensi guru. Hal ini juga didukung karena adanya workshop, pertemuan ilmiah dan kewajiban penelitian ilmiah rutin yang membantu guru dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru. Dengan demikian hasil analisis terkait kebijakan sertifikasi guru Bahasa Inggris ternyata dapat menanamkan habituasi karakter profesional.

Kata kunci: sertifikasi; guru; karakter; profesional

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy of English teachers certification in shaping professional character in schools within the Council Educational Institutions of Ma'arif Kebumen. The purpose of teacher certification itself is to determine teacher eligibility and realize the goals of National Education, improve the process and quality of educational outcomes, increase teacher dignity, and increase teacher professionalism. This type of research is descriptive qualitative. The implementation of this research method is not only limited to collecting and compiling data, but is very complex and broad, which includes analysis and interpretation of the data, then the data collected may become the key or answer to what is being studied. The results of the study show that the certification policy can improve the professionalism of English teachers in the environment of Council Educational Institutions of Ma'arif

Kebumen. The teacher certification policy is almost completely achieved, namely increasing the professionalism, ability and competence of teachers. This is also supported by the existence of workshops, scientific meetings and routine scientific research obligations that assist teachers in improving teacher abilities and competencies. Thus, the results of the analysis related to the English teacher certification policy turned out to be able to instill the habituation of professional character.

Keywords: certification; teacher; character; professional

PENDAHULUAN

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan kedepan (*Forward linkage*) dan kaitan kebelakang (*Backward linkage*). *Forward linkage* bahwa pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. *Backward linkage* bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Menurut James M. Cooper dalam Syamsudin (1999) mengemukakan bahwa : “*A teacher is a person charged with the responsibility of helping others to learn and to behave in new and different ways*”.

Penjagaan mutu merupakan upaya penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab kepala sekolah dan pengawas sekolah. Michelle Rhee (2009) mengungkapkan sebuah kerangka kegiatan belajar mengajar yang mengarah pada “*good teaching*”. Menurut Rhee, dalam perencanaan PBM (proses belajar mengajar) guru harus merencanakan dua hal, yaitu pengajaran (didefinisikan sebagai proses fasilitasi peserta didik untuk belajar) dan lingkungan belajar anak yang meliputi 9 hal, yaitu: (1) *Focus students on lesson objectives*, (2) *Deliver content clearly*, (3) *Engage all students in learning*, (4) *Target multiple learning styles*, (5) *Check and respond to the students understanding*, (6) *Maximize instructional time*, (7) *Invest student in their learning*, (8) *Interact positively and respectfully with students*, (9) *Reinforce positive behavior, redirect off-task behavior, and de-escalate challenging behavior*. Oleh karena guru perlu memiliki kemampuan-kemampuan itu, maka guru merupakan jabatan profesional, yakni jabatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang

tertentu. Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara substantif mengatur tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Secara sederhana, **profesionalisme** yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Mulayasa (2012) menyatakan bahwa “keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran”. Dalam sebuah proses pendidikan guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, selain komponen lainnya, seperti tujuan, kurikulum, metode, sarana dan prasarana, lingkungan dan evaluasi. Guru yang profesional tidak hanya dituntut menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki ketrampilan yang tinggi dan wawasan yang luas, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan masyarakat (Nurdin, 2008:11). Seseorang dikatakan **profesional** apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi (Oerip dan Uetomo, 2000 : 264-265). Hal ini juga ditegaskan oleh Sanusi (1991) bahwa profesionalisasi, menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai suatu profesi.

Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian memproses pengembangan profesional (*professional development*), baik dilakukan melalui pendidikan/latihan “pra-jabatan” maupun latihan dalam jabatan (*Inservice training*). Profesionalisme pada dasarnya akan mengarah pada sikap menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suatu kelompok atau organisasi oleh karena itu pemahaman kode etik dalam menjalin hubungan profesi harus menjadi acuan dalam bekerja sama (David H. Maister (1998), Sergiovanni (Bennan Zhang, online: <http://www.ied.edu.hk/fesym/2A03-005%20Full%20paper.pdf> p.7), Hall. R

(Muhammad, Rifqi. 2008).. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang sepanjang hayat (*lifelong*) dan tidak pernah berakhir (*never-ending*), selama seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi. Dalam pasal 2 UU No.14 Tahun 2005 disebutkan : (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal; (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pada pasal 8 disebutkan, guru wajib mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Pada pasal 11 disebutkan: (1) sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan; (2) sertifikat guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, pada pasal 16 disebutkan, guru yang mempunyai sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebanyak satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dari amanat Undang-Undang tersebut jelas bahwa sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi yang diperoleh seorang guru dari serangkaian program yang diberikan pemerintah untuk mengasah pengetahuan, keterampilan dan loyalitas seorang guru terhadap profesinya. Tujuan dari tunjangan sertifikasi pendidikan selain meningkatkan kualitas pendidikan nasional, juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan yang layak bagi tenaga pendidik.

Selanjutnya Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan (PCLP) Ma'arif NU Kebumen sebagai lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dengan membawahi sekolah-sekolah dan membina SDM guru-gurunya, memiliki beberapa permasalahan dalam mengelola SDM guru sebagai penggerak utama dalam proses pendidikan. Salah satunya adalah dalam mengukur profesionalisme guru baik saat proses rekrutmen, proses supervisi serta dalam proses monitoring dan evaluasinya. Status guru juga terklasifikasi dengan beberapa kriteria yaitu guru dengan status guru tetap (GT) dan guru tidak tetap (GTT). Kemudian guru dengan status tersertifikasi dan

tidak tersertifikasi. Dimana dengan kriteria sertifikasi tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur profesionalisme seorang guru. Meskipun demikian, beberapa guru yang telah lolos sertifikasi, ternyata tidak menjamin guru tersebut menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai seorang pendidik. Dari beberapa teori dan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme. Peneliti fokus pada guru-guru Bahasa Inggris bersertifikasi dibawah naungan PCLP Ma'arif NU Kebumen. Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja, baik oleh guru bersangkutan, Kepala Sekolah dan Pimpinan PCLP Ma'arif NU Kebumen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif. Pelaksanaan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data saja, akan tetapi sangat kompleks dan luas yaitu meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut, selanjutnya data yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci atau jawaban terhadap apa yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah sebanyak 9 informan yang diambil dari dan guru-guru bahasa Inggris sekolah Ma'arif di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kebumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui, observasi, wawancara dan analisis dokumentasi. Selanjutnya proses penelitian dengan menggunakan model analisis interaktif yaitu (*Collecting, reducing, data display dan conclusion*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sertifikasi merupakan suatu kebijakan yang efektif dalam meningkatkan profesionalisme guru di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Kebumen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kedudukan seorang guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sementara profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan profesi yang mulia itu (Syamsudin :1999).

Dengan dilaksanakannya sertifikasi, diharapkan para guru dapat menjaga martabat dan peran guru sebagai tenaga profesional dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan nasional. Secara umum tujuan dilaksanakannya sertifikasi guru adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan kesejahteraan yang bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya juga bagus maka PBM-nya (proses belajar mengajar) juga bagus. PBM yang bagus diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru. dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru melakukan strategi-strategi tertentu seperti memberikan pelatihan khusus ke sekolah dengan mendatangkan tutor yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas. Melibatkan para guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang merupakan program dari pemerintah yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Pelatihan-pelatihan bertujuan agar dapat membantu guru mengatasi kesulitan dalam mengajar dan meningkatkan kualitas keprofesiannya. Pelatihan tersebut juga berkenaan dengan keprofesian dan kebutuhan. Karena apabila tidak sesuai hal tersebut hanya menghambur-hamburkan dana pendidikan yang bisa lebih berguna untuk kepentingan lain.

Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Seorang guru yang profesional dan

berkompeten tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi mutu pendidikan di suatu sekolah. Kompetensi seorang guru merupakan kemampuan, kecakapan atau ketrampilan untuk mentransfer pengetahuan dan mendidik serta membimbing siswa dalam proses belajar mengajar. Suwardi (2012, 7-9), telah mengidentifikasi bahwa pelaksanaan sertifikasi guru setidaknya telah dapat memberikan dampak positif bagi guru, antara lain untuk: 1) perbaikan kualitas guru; 2) perlindungan terhadap profesi guru; 3) perbaikan kesejahteraan guru; 4) mendorong minat kalangan muda untuk mengabdikan sebagai guru; 5) meningkatkan administrasi pendidikan; 6) meningkatkan motivasi guru untuk membuat karya tulis ilmiah.

Kompetensi guru merupakan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Faktor ekstrinsik adalah faktor pendorong dari luar untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Guru yang kompeten akan mampu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Kompetensi yang dimiliki guru sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, dan akan berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar siswa. "Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang akibat dari pendidikan maupun pelatihan atau pengalaman belajar informal tertentu yang didapat sehingga menyebabkan seseorang dapat melaksanakan tugas tertentu dengan hasil yang memuaskan" (Payong, 2011: 17). Cara pandang yang berbeda akan menimbulkan persepsi yang berbeda pada kompetensi yang dimiliki guru, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Analisis dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, bahwa secara umum guru bahasa bersertifikasi pendidikan di sekolah-sekolah dibawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kebumen sudah memiliki kompetensi pedagogik yang baik dan menunjukkan sikap profesional.

Selanjutnya hasil analisis peneliti bahwa kebijakan sertifikasi juga telah memberi dampak pada peningkatan profesionalisme guru bahasa Inggris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Hal yang paling terlihat adalah dari cara mengajar yang lebih modern dengan menggunakan berbagai metode dan teknik mengajar. Berbeda dari sebelumnya yang kebanyakan dari guru hanya menggunakan metode tanya jawab atau ceramah. Hal ini tentunya merupakan suatu perubahan yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan lain yang terjadi pada

seorang guru yang sudah bersertifikasi adalah kesejahteraan ekonomi menjadi lebih baik karena diberikannya tunjangan sertifikasi. Dimana tunjangan tersebut selain dipakai untuk menunjang kualitas profesi guru juga bertujuan untuk menunjang kehidupan perekonomian seorang guru agar menjadi lebih baik. Mengingat seorang guru mengemban tugas yang cukup berat sehingga layak mendapat penghargaan yang setimpal. Dalam kehidupan perekonomian para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik jelas harus ada perubahan kualitas hidup, namun perubahan tersebut masih dalam batas kewajaran. Selain itu, program sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bagi guru di Indonesia sehingga akan meningkatkan motivasi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan harapan kualitas tenaga kependidikan secara nasional.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, kesimpulan dan analisis menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru dapat meningkatkan karakter profesionalisme guru-guru bahasa Inggris pada sekolah-sekolah dibawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kebumen. Kebijakan sertifikasi guru hampir sepenuhnya tercapai yaitu meningkatnya profesionalisme, kemampuan dan kompetensi guru. Beberapa hal yang mendukung seperti adanya pertemuan ilmiah, workshop, dan melakukan wajib penelitian ilmiah yang membantu guru dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru. Kualitas mutu guru menjadi terjamin yang dapat dilihat dengan kewajiban guru membuat penelitian ilmiah tiap tahun yang bertujuan untuk meningkatkan mutu. Kesejahteraan guru dan martabat guru menjadi meningkat karena sertifikasi guru mengakui kinerja guru dengan pemberian sertifikat setelah memenuhi proses Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abin Syamsudin,(1999), Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan. Bandung :PPS Univesitas Pendidikan Indonesia
- A. Sanusi. (1987). Apa Yang Membuat IKIP Kita JKJP. Bandung: IKIP Bandung.

- E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, cetakan keenam, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 8
- Maister, H. David. 1998, True Professionalism, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional, cetakan I, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media Group, 2008), h. 11.
- Muhammad, Rifqi. (2008). Analisis Hubungan antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan. Dalam Jurbal Fenomena. [Online]. Vol 6 (1), 20 halaman. Tersedia: <http://www.uui.ac.id>; <http://dppm.uui.ac.id>
- Payong, Marselus R. 2011. Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya. Jakarta: PT Indeks.
- Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo, Menggugah Mentalita Profesional dan Pengusaha, Grasindo:Gramedia, (2000 : 266).
- Rhee, Michelle. 2009. Michelle Rhee Defines "Good Teaching." Tersedia online: http://www.prospect.org/csnc/blogs/tapped_archive%3Fmonth%3D08%26year%3D2009%26base_name%3Dmichelle_rhee_defines_good_tea&usg=__rsGRVlkQN7CzlZyx4GWMJtwCOVs=&h=674&w=675&sz=73&hl=id&start=8&um=1&tbnid=s_Uh_SUJXK3jM:&tbnh=138&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dquality%2Bteaching%2Band%2Blearning%2Bframework%26hl%3Did%26sa%3DN%26um%3D1
- Suwardi. (2017). Dampak Sertifikasi Terhadap Peningkatan Kualitas Guru. <http://Eprints.Stainsalatiga.ac.id>.
- UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.